



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gianyar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. I NYOMAN SUARJANA, SH.: Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Br. Aseman, Ds. Abiansemal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
2. COKORDA AGUNG NOVIANA: Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Br. Triwangsa, Ds. Tegallang, Kab. Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 0119/TGL/DIR//2020, tanggal 22 Januari 2020, bertindak selaku kuasa dari MADE SUWITRAYASA, SE, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Direktur Utama PT. BPR Nusamba Tegallalang, beralamat di BTN. Banyuning Permai, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Dan

1. MADE OKAYANA: laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Br. Kutuh Kelod, Ds. Petulu, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. SANG AYU PUTU RESI : Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Br. Kutuh Kelod, Ds. Petulu, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Kedua pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor



43/Pdt.G/2020/PN Gin tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kami pihak Tergugat dengan ini menyatakan bahwa isi gugatan dari PT. BPR NUSAMBA TEGALLALANG dengan Nomor perkara: 43/Pdt.G/2020/PN.Gin adalah memang benar adanya dan kami sebagai pihak Tergugat menerima semua gugatan tersebut tanpa ada bantahan;

Pasal 2

Maka sesuai dengan poin pertama (1) diatas dengan ini kami selaku pihak Tergugat menyerahkan tanah dengan SHM Nomor: 00454, NIB: 22040708.00486, Surat Ukur No. 00293/JAGARAGA/2014, tertanggal 09/12/2014, dengan luas: 300 m², atas nama : MADE OKAYANA yang saya jadikan jaminan kredit di PT. BPR NUSAMBA TEGALLALANG kepada pihak PT. BPR NUSAMBA TEGALLALANG untuk dijual dengan harga yang dianggap pantas oleh pihak bank dan hasil dari penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran kredit saya di PT. BPR NUSAMBA TEGALLALANG, jika dari hasil penjualan tersebut melebihi kewajiban kami kepada pihak bank agar kelebihan tersebut dikembalikan kepada kami;

Pasal 3

Apabila dalam waktu penawaran penjualan berjalan, tanah tersebut belum terjual dan jika disisi lain kami mampu melunasi kewajiban kami maka tanah yang kami jaminkan agar dikembalikan kepada kami;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 Juli 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

Nomor 43 / Pdt.G / 2020 / PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No.01 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.776.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh **ERWIN HARLOND P, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAH ASTUTI, SH., MH.**, dan **NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NI WAYAN MURTI, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DAH ASTUTI, S.H., M.H.,

ERWIN HARLOND P, S.H.

ttd

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.,



Panitera Pengganti,

ttd

NI WAYAN MURTI, SH.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Dana ATK	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 1.650.000,00
4.	PNBP	Rp. 30.000,00
3.	Materai	Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	Rp. <u>10.000,00±</u>

Jumlah Rp.1.776.000,00 (Satu juta tujuh ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah).